PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KARANGANYAR
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGGILINGAN PADI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Karanganyar tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disiapkan sebagai acuan dan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan Daerah Karanganyar terkait penggilingan padi, sebagai aturan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi dimana seluruh ketentuan yang diatur sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah di bidang perizinan berusaha, serta dinamika kegiatan usaha penggilingan padi di masyarakat, sehingga perlu dicabut.

Dengan diterapkannya proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online Single Submission*), diperlukan pengaturan lebih lanjut terhadap kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Karanganyar. Pengaturan tersebut merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban usaha, perlindungan lingkungan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Seiring dengan dinamika kebijakan dan perkembangan regulasi, penyusunan Peraturan Daerah tentang pencabutan pengaturan penggilingan padi menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan aktual di daerah.

Dokumen ini diharapkan tidak hanya dapat mendukung proses penyusunan Peraturan Daerah Karanganyar, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses harmonisasi regulasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengharmonisasian peraturan ini, serta dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 24 Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Heru Joko Sulistyono, S.S.T.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800314 199912 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 4
B. Identifikasi Masalah 4
C. Tujuan Penyusunan 4
D. Dasar Hukum 5
BAB II POKOK PIKIRAN 6
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 10
B. Ruang Lingkup Materi 10
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 11
B. Saran 11
DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Peningkatan kesejahteraan umum tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui kegiatan perekonomian daerah yang dilaksanakan oleh perorangan, badan hukum, maupun kelompok masyarakat secara tertib dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tertib usaha dan kepastian hukum dalam kegiatan perekonomian daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur aktivitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu kegiatan usaha yang pernah diatur secara khusus di daerah adalah usaha penggilingan padi, yang pada masanya dimaksudkan untuk menjaga ketertiban usaha, perlindungan masyarakat, serta stabilitas sektor pertanian dan pangan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, deregulasi perizinan, serta perubahan pendekatan pemerintah dalam pengaturan kegiatan usaha, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi perlu dievaluasi kembali. Pengaturan yang tidak lagi relevan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, hambatan berusaha, serta ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi. Pencabutan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi nasional, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, efisien, dan berdaya saing bagi pelaku usaha di daerah.

Dengan dilakukannya pencabutan pengaturan penggilingan padi, diharapkan penyelenggaraan kegiatan usaha di Kabupaten Karanganyar dapat berjalan lebih tertib, sederhana, dan sesuai dengan prinsip kemudahan berusaha, tanpa mengabaikan kepentingan umum, ketertiban masyarakat, serta kepatuhan terhadap hukum.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan perizinan penggilingan padi sebelum dilakukan pencabutan regulasi?
2. Bagaimana pengaturan perizinan penggilingan padi setelah dilakukan pencabutan regulasi?
3. Bagaimana pengaturan/perlakuan terkait perizinan padi yang sudah terbit sebelum dilakukan pencabutan?

C. Tujuan Penyusunan

1. Memberikan kepastian hukum melalui pencabutan pengaturan daerah mengenai usaha penggilingan padi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional.

2. Mewujudkan tertib regulasi dan keselarasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, sehingga mendukung iklim usaha yang kondusif dan kemudahan berusaha di Kabupaten Karanganyar.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atauStandar Produk dan Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pengaturan mengenai usaha penggilingan padi yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebijakan perizinan nasional dan dinamika penyelenggaraan kegiatan usaha. Sistem perizinan yang saat ini berlaku telah mengalami perubahan mendasar, dari pengaturan perizinan sektoral di daerah menjadi perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 beserta peraturan pelaksanaannya berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, ketidakpastian hukum, serta hambatan administratif bagi pelaku usaha penggilingan padi. Oleh karena itu, pencabutan peraturan daerah dimaksud merupakan langkah penataan regulasi daerah untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip kemudahan berusaha.

Pencabutan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pengawasan terhadap kegiatan usaha penggilingan padi, melainkan untuk menempatkan pengaturan dan perizinannya dalam kerangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Dengan demikian, kegiatan usaha tetap memiliki legalitas, kepastian hukum, dan berada dalam sistem pengawasan yang terintegrasi.

Pemberian masa transisi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar dapat menyesuaikan diri dengan sistem perizinan yang baru, sekaligus menjamin keberlangsungan kegiatan usaha secara tertib dan sesuai ketentuan.

Melalui pencabutan Peraturan Daerah tentang Penggilingan Padi, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya mewujudkan tata kelola regulasi daerah yang sederhana, adaptif, dan harmonis dengan kebijakan nasional, guna mendukung iklim usaha yang kondusif serta kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

BAB III
MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

   Dokumen ini dijadikan pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah, Pelaku usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan tentang Penggilingan Padi.

2. Jangkauan

   a. Pelaku usaha;
   b. Pemerintah Kabupaten
   c. Pemerintah Kecamatan;
   d. Pemerintah Desa;
   e. Pihak yang berkepentingan

3. Arah Pengaturan

   Pedoman bagi Penyelenggaraan Perizinan Penggilingan Padi di daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang Lingkup pengaturan rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. pengaturan pokok yang berkaitan dengan pencabutan pengaturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan perizinan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. pencabutan dan tidak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi beserta seluruh ketentuan pelaksanaannya.
3. ketentuan peralihan yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha penggilingan padi. Ketentuan peralihan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha penggilingan padi setelah pencabutan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dengan diberikan masa penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
4. pengaturan mengenai mulai berlakunya Peraturan Daerah dan perintah pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai bagian dari asas keterbukaan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini bersifat terbatas dan spesifik, yaitu hanya mengatur pencabutan pengaturan daerah mengenai penggilingan padi, tanpa memuat pengaturan baru terkait teknis operasional, perizinan, maupun pengawasan kegiatan usaha, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi.

B. SARAN

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi dapat segera diproses karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2010);
7. Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atauStandar Produk dan Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.